



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan kinerja aparatur pemerintahan di bidang pelayanan air minum, kepala satuan kerja perangkat daerah dapat mengajukan permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, untuk meneliti dan menilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu dibentuk Tim Penilai;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomo 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3); dan
11. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan susunan Tim sebagai berikut :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 - c. Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
 3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap syarat-syarat usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota terhadap usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk menilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah paling lama 3 (tiga) bulan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 23 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASHKONI